



INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KOTA CIREBON TAHUN 2015

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) Kota Cirebon Tahun 2015. ILPPD ini disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai wujud pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Masyarakat Kota Cirebon, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

I. GAMBARAN UMUM DAERAH

Kota Wali demikianlah julukan bagi Kota Cirebon yang terletak di daerah pantai utara Propinsi Jawa Barat. Mempunyai letak geografis yang strategis berada pada posisi 108,33^o dan 6,41^o lintang Selatan pada pantai Utara pulau Jawa bagian barat. Bentuk wilayah memanjang dari Barat ke Timur sekitar 8 kilometer, dan dari Utara ke Selatan sekitar 11 kilometer, dengan ketinggian dari permukaan laut 5 meter. Mempunyai luas wilayah administratif sebesar 37,35 km² atau 3.735,82 hektar dengan batas-batas sebagai berikut :


- Sebelah Utara : Sungai Kedung Pane
- Sebelah Barat : Sungai Banjir Kanal / Kabupaten Cirebon
- Sebelah selatan : Sungai Kalijaga
- Sebelah Timur : Laut Jawa

Topografis Wilayah Kota Cirebon merupakan dataran rendah dengan ketinggian bervariasi antara 0 - 200 meter di atas permukaan laut. Peningkatan ketinggian bermula dari daerah pantai menuju ke arah Selatan dengan ketinggian maksimal 200 meter yaitu di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti. Kemiringan lahan di wilayah Kota Cirebon dapat diklasifikasikan berdasarkan persentase kemiringan sebagai berikut :

- Kemiringan 0 - 3 % : terdapat di sebagian besar wilayah Kota Cirebon, kecuali sebagian kecil wilayah di Kecamatan Harjamukti
- Kemiringan 3 - 8 % : terdapat di sebagian besar wilayah Kelurahan kalijaga, sebagian kecil di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti
- Kemiringan 8 - 15 % : terdapat di sebagian wilayah Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti

- Kemiringan 15 - 18 % : terdapat di sebagian wilayah Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti

Gambar 1
Peta Kota Cirebon



1. Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk Kota Cirebon pada tahun 2015 ini mencapai **388.854** jiwa yang terdiri dari **196.176** laki-laki dan **192.678** perempuan. Dari jumlah penduduk tersebut jumlah penduduk terbesar berusia antara 0 s/d 59 tahun sebanyak **353.842** jiwa atau **90,99%**. Ini menunjukkan sebagian besar penduduk Kota Cirebon merupakan penduduk dengan usia produktif.

Tabel 2.
Penduduk Kota Cirebon Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin Tahun 2015

Kelompok Umur (1)	Jenis Kelamin		Jumlah (4)
	Laki-laki (2)	Perempuan (3)	
0 - 4	14.587	13.520	28.107
5 - 9	16.424	15.308	31.732
10 - 14	17.343	16.289	33.632
15 - 19	17.571	16.991	34.562
20 - 24	16.058	15.550	31.608
25 - 29	16.159	15.801	31.960
30 - 34	18.426	17.436	35.862
35 - 39	17.460	16.703	34.163
40 - 44	15.040	14.408	29.448
45 - 49	12.614	12.404	25.018
50 - 54	9.870	10.372	20.242
55 - 59	8.409	9.099	17.508
60 - 64	6.630	6.617	13.247
65 - 69	3.937	4.328	8.265
70 - 74	2.690	3.284	5.974
75 +	2.958	4.568	7.526
Jumlah	196.176	192.678	388.854

Sumber : Disdukcapil 2015

II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

A. Visi dan Misi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013-2018, telah ditetapkan Visi Kota Cirebon, yaitu :

“ Terwujudnya Kota Cirebon Sebagai Kota yang Religius, Aman, Maju, Aspiratif dan Hijau (RAMAH) pada Tahun 2018”.

Rumusan Misi Kota Cirebon adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan aparatur Pemerintahan dan masyarakat Kota Cirebon yang religius
2. Meningkatkan integritas dan profesionalisme aparatur serta merevitalisasi kelembagaan yang efektif dan efisien menuju tata pemerintahan yang baik, amanah, bersih dan bebas dari KKN.
3. Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban umum
4. Meningkatkan kualitas sumber daya Kota Cirebon dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial untuk kesejahteraan masyarakat.
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
6. Peningkatan kualitas keseimbangan dan pelestarian lingkungan hidup.

B. Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah

Sebagaimana telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon (RPJMD) Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara berjangka meliputi rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rancangan pembangunan tahunan daerah, maka dalam penyelenggaraan pembangunan tahun 2015, telah ditetapkan strategi dan arah kebijakan daerah sebagai berikut:

Misi 1. Mewujudkan aparatur pemerintahan dan masyarakat Kota Cirebon yang Religius

Strategi	Arah Kebijakan
Pelaksanaan kegiatan keagamaan, pengawasan perilaku, sanksi, dan pelibatan masyarakat dalam peningkatan kualitas akhlak dan moral aparatur	Mewajibkan instansi Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan keagamaan, menyusun pedoman pemberian sanksi, operasi rutin PNS di tempat-tempat hiburan dan membuka kota pengaduan masyarakat terhadap perilaku PNS
Peningkatan pemberian bantuan kepada sarana peribadatan melalui hibah dan bansos serta kegiatan keagamaan	Meningkatkan pemahaman pengurus mesjid atau RW terhadap mekanisme hibah dan bansos serta pelibatan pengurus mesjid dalam kegiatan perayaan hari-hari besar keagamaan.
Pembinaan kepada generasi muda dalam lomba bidang keagamaan dan Pelaksanaan lomba secara berjenjang dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota	Pembinaan Keagamaan kepada generasi muda dalam bentuk lomba dan festival keagamaan berjenjang dari tingkat kelurahan hingga kota.
Peningkatan frekuensi dialog forum kerukunan umat beragama	Meningkatkan frekuensi dialog dalam rangka evaluasi kerukunan umat beragama

Misi 2. Meningkatkan integritas dan profesionalisme aparatur serta merevitalisasi kelembagaan yang efektif dan efisien menuju tata pemerintahan yang baik, amanah, bersih, dan bebas dari KKN

Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah	Meningkatkan kompetensi aparatur melalui peningkatan keahlian dan keterampilan
	Mengembangkan sistem kesejahteraan PNS berdasarkan penilaian kinerja serta memenuhi kebutuhan aparatur baik fungsional dan non fungsional sesuai dengan standar kebutuhan
Penerapan reward dan punishment dalam disiplin PNS	Melakukan pembinaan disiplin PNS secara berkala, penerapan reward dan punishment, pengawasan disiplin, dan kotak pengaduan masyarakat
Optimalisasi pengelolaan aset daerah	Melakukan penataan pengelolaan aset daerah dengan peningkatan kualitas kelembagaan aset, integrasi sistem, dan pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga
Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatkan optimalisasi perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan daerah
Optimalisasi pengawasan dan pengendalian keuangan daerah	Meningkatkan peran Aparat Pengawasn Intern Pemerintah (APIP) dan optimalisasi Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)
Pelaksanaan proses perencanaan tepat waktu sesuai dengan ketentuan	Menyepakati jadwal waktu perencanaan dan penganggaran antara eksekutif dan legislatif serta mempublikasikannya.
Peningkatan kualitas dokumen perencanaan SKPD	Meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparatur perencana di setiap SKPD
	Mengoptimalkan sistem perencanaan dan pembangunan daerah
Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah	Membangun sistem pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah serta mempublikasikan hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah.
Peningkatan jumlah SKPD yang tertib administrasi kearsipan	Melakukan pembinaan dan pemberian penghargaan kepada SKPD yang tertib arsip
Penyediaan arsip dalam bentuk digital	Menyediakan dokumen arsip secara digital
Optimalisasi kelembagaan pelayanan perijinan yang dilaksanakan dengan mudah, murah dan cepat sesuai dengan azas dan prinsip pelayanan	Penataan dan penguatan kelembagaan pelayanan perijinan, pembangunan sistem pelayanan perizinan online, serta penerapan insentif dan disinsentif informasi
Peningkatan iklim investasi yang kondusif	Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi
	Meningkatkan kebijakan perencanaan pengembangan penanaman modal
Optimalisasi pengembangan pelayanan administrasi kependudukan	Meningkatkan pelayanan Administrasi kependudukan
Pengembangan struktur organisasi dan tata laksana yang akuntabel	Melakukan penataan kebutuhan organisasi dan sumberdaya aparatur berdasarkan prinsip good governance
Pembangunan komunikasi dalam rangka penyelesaian batas daerah dengan Kabupaten Cirebon	Menyelesaikan penegasan batas daerah antara Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon
Peningkatan dan pengembangan sistem informasi yang terintegrasi	Mengelola infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sesuai dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan, membangun pustaka infrastruktur teknologi informasi, membangun pusat data (data center) yang terintegrasi antar instansi, Membangun sistem informasi sesuai dengan standar pengembangan dan penerapan egovernment

Misi 3. Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban umum

Strategi	Arah Kebijakan
Penyediaan fasilitasi pemahaman wawasan kebangsaan	Meningkatkan peran lembaga SKPD/kecamatan/ Kelurahan dalam sosialisasi wawasan kebangsaan
Peningkatan peranserta dan kemitraan masyarakat dalam keamanan dan ketertiban masyarakat	Meningkatkan jumlah kader masyarakat sadar hukum
	Mengintensifkan kegiatan siskamling serta memberikan reward kepada masyarakat dalam kegiatan siskamling
	Mengintensifkan patroli dan cegah tangkal gangguan Kantrantibmas
Peningkatan intensitas kegiatan kepemudaan di lokasi rawan ketertiban umum	Pembinaan kerohanian bagi pemuda di lokasi rawan ketertiban umum
	Penyaluran minat dan bakat terhadap pemuda di lokasi rawan ketertiban umum
Peningkatan penanganan potensi pelanggaran Perda	Pemberdayaan masyarakat dan aparatur dalam sosialisasi dan penerapan perda
Penilaian K-3 tingkat RW	Meningkatkan peran lembaga kelurahan dalam bermitra dengan masyarakat

Strategi	Arah Kebijakan
Optimalisasi rekayasa, sosialisasi dan pengendalian lalu lintas dalam rangka mengurangi titik rawan kemacetan dan kecelakaan	Melakukan manajemen rekayasa lalu lintas, pengendalian dan pengamanan lalu lintas, serta rekayasa terhadap perlintasan sebidang
Mengoptimalkan standar keselamatan lalu lintas	Menerapkan standar pengujian kendaraan bermotor
Peningkatan Keselamatan Pelayaran	Meningkatkan keselamatan pelayaran
Menata sistem parkir yang sudah ada serta Menyediakan fasilitas parkir pada lokasi terpilih	Penerapan/perubahan geometris sistem parkir, Penerapan sistem parkir terpadu, parkir diluar badan jalan (off street) serta Menyediakan taman parkir di pusat-pusat kegiatan dan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penyediaan fasilitas gedung parkir.
Identifikasi, pembinaan dan pendampingan usaha bagi PKL serta penyediaan ruang bagi PKL	Melakukan pendataan dan pendaftaran PKL, serta pemberdayaan PKL melalui pembinaan dan bimbingan teknis, fasilitasi akses permodalan, penguatan kelembagaan, peningkatan jaringan dan promosi pemasaran serta penyediaan ruang bagi PKL
Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan bencana di lokasi rawan bencana
Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dan masyarakat terhadap tanggap darurat bencana	Memberikan bimbingan teknis tanggap darurat bencana di tingkat kelurahan dan kecamatan

Misi 4. Meningkatkan kualitas sumber daya Kota Cirebon dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat

Strategi	Arah Kebijakan
Pemberian kesempatan kepada usia sekolah mengikuti pendidikan sesuai jenjangnya	Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan 12 Tahun melalui BOP, Penyediaan Buku Mata Pelajaran dan LKS serta sarana prasarana pendidikan dan Beasiswa bagi siswa Berprestasi
	Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah
Peningkatan mutu tenaga pendidik	Meningkatkan penyelenggaraan guru dan tenaga kependidikan pendidikan dasar dan menengah
Pengembangan pendidikan non formal dan informal	Mengembangkan kawasan percontohan pendidikan nonformal dan informal ditingkat RW
	Mengembangkan kawasan percontohan perpustakaan ke tingkat RW dan Kelurahan
Pemberdayaan masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat	Mengembangkan kawasan percontohan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di semua tatanan kehidupan (Rukun Warga, Sekolah, Perkantoran, Tempat-tempat Umum)
	Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih Sehat di masyarakat
Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas	Menyediakan jaminan pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh warga Kota Cirebon
Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas	Menyediakan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Rujukan
	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Lanjutan
	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan khusus Kelas III
Pengendalian kelahiran	Mengendalikan kelahiran dan pendewasaan perkawinan
Pembinaan atlet berprestasi	Melakukan pembinaan atlet berprestasi melalui pembibitan sejak dini dan pemberian penghargaan
Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana olah raga	Mengembangkan fasilitas sarana dan prasarana olah raga
Penetapan kalender budaya	Melakukan pembinaan aktivitas sanggar seni serta meningkatkan event pagelaran budaya khas Cirebon dan menjadikan Kota Cirebon sebagai pusat Event Budaya Khas Cirebon se Wilayah Cirebon, dengan meningkatkan dukungan dan keterlibatan Keraton.
Penataan bangunan cagar budaya serta revitalisasi pusaka cagar budaya	Melakukan penataan /revitalisasi bangunan cagar budaya, pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian pusaka cagar budaya, dan kerjasama dengan pemilik cagar budaya dalam upaya pelestarian
Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan TRIBINA (Manusia, Usaha dan Lingkungan)	Meningkatkan pembinaan teknis dan manajemen terhadap koperasi dan UMKM
	Meningkatkan fasilitasi permodalan antara UMKM/koperasi dengan lembaga keuangan
Peningkatan kualitas keterampilan tenaga kerja	Meningkatkan kompetensi BLK
	Melaksanakan pelatihan keterampilan kerja yang berorientasi pada penempatan langsung

Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan keterampilan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja	Meningkatkan perlindungan tenaga kerja
	Meningkatkan pencari kerja yang ditempatkan
Peningkatan sistem distribusi, stabilisasi dan cadangan pangan	Mengembangkan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan
	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mengoptimalkan sumberdaya yang dikuasainya untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan
	Mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat secara sinergi dan partisipatif
Peningkatan promosi wisata	Meningkatkan promosi wisata budaya khas Cirebon melalui pengembangan ekonomi kreatif
Peningkatan ketepatan sasaran program penanggulangan kemiskinan	Menyediakan satu data keluarga miskin
	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap program-program penanggulangan kemiskinan
Peningkatan akses pelayanan dasar bagi keluarga miskin	Menyediakan akses pelayanan pendidikan berupa Beasiswa rawan DO
	Memberikan akses pendampingan pelayanan kesehatan rujukan
	Menyediakan akses pelayanan air bersih, sanitasi, dan listrik bagi keluarga miskin
	Menyediakan perbaikan rumah tidak layak huni dengan program bedah rumah
	Menyediakan akses pelayanan pangan dan gizi
Pemberdayaan ekonomi keluarga miskin	Melaksanakan pelatihan, pembentukan kelembagaan ekonomi mikro berbasis mesjid, dan pendampingan usaha ekonomi keluarga miskin
Peningkatan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak	Mengoptimalkan fungsi pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak
	Mengembangkan kawasan-kawasan percontohan Rukun Warga Layak Anak
Penanganan PMKS	Mengoptimalkan fungsi panti-panti pelayanan sosial
Penyajian data terpilah	Meningkatkan peran dan keterwakilan Gender disetiap kegiatan pembangunan

Misi 5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan

Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan kualitas hasil musrenbang kecamatan	Membentuk fasilitator musrenbang untuk tiap kelurahan dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian hasil musrenbang
Memberikan reward terhadap partisipasi masyarakat	Melaksanakan kompetisi partisipasi masyarakat khususnya bantuan RW

Misi 6. Meningkatkan kualitas keseimbangan dan pelestarian lingkungan hidup

Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan ruang terbuka hijau public	Menambah RTH publik melalui pembebasan lahan baru atau memanfaatkan aset milik pemerintah, optimalisasi area sempadan jalan, sungai dan laut serta ruang terbuka lainnya melalui penanaman pohon sebagai peneduh dan penguatan kelembagaan yang menangani asset fasos/fasum dalam rangka peningkatan RTH
Penyediaan data dan informasi serta instrument SDA dan LH secara berkesinambungan	Mengendalikan pencemaran lingkungan melalui penyediaan informasi SDA dan lingkungan hidup, konservasi dan pelestarian fungsi atmosfer, penanganan tanah timbul dan kerusakan ekosistem di wilayah pesisir dan laut
Penerapan instrument pengendalian dan pengawasan pencemaran, perusakan lingkungan	Mengendalikan pencemaran lingkungan melalui penerapan ijin lingkungan, Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, penerapan teknologi ramah lingkungan dan tepat guna, uji emisi dan kadar polusi.
Pengendalian pelaksanaan konservasi SDA	Mengendalikan perusakan dan konservasi SDA melalui pemantauan pemanfaatan SDA dan perubahan iklim
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan LH melalui bank Sampah, Green Office, Sekolah Berbudaya Lingkungan dan Adipura

Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan	Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan melalui peran serta masyarakat (3R, RW Zero Waste) dan penyediaan sarana prasarana, kerjasama pelayanan persampahan serta penggalangan CSR, meningkatkan TPA Kopiluhur menjadi Sanitary Landfill, meningkatkan koordinasi regional dalam rangka TPA regional
Pengembangan sarana dan prasarana jalan dan jembatan dengan prioritas wilayah selatan dan perbatasan	Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan Kualitas Jaringan Jalan dan Jembatan serta penyediaan sistem informasi data base jalan dan jembatan, mengembangkan infrastruktur jalan dan jembatan yang berwawasan lingkungan
Pengembangan sarana dan prasarana drainase	Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana drainase primer dan sekunder
Pemeliharaan sarana prasarana drainase	Melaksanakan Pemeliharaan sarana dan prasarana drainase primer dan sekunder
Konservasi sumberdaya air	Menahan air permukaan selama mungkin di darat melalui pembangunan waduk/situ/embung, tangkapan air di hulu/sumur resapan dan lubang biopori serta konservasi air tanah
Pengembangan pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dan setempat	Meningkatkan cakupan layanan air limbah sistem terpusat melalui pembangunan perpipaan dan IPAL sistem terpusat serta mendorong pengolahan air limbah domestik permukiman melalui Pembangunan IPAL (Sanitasi) komunal, sosialisasi penggunaan septic tank standar lingkungan hidup, dan melalui pembangunan/peningkatan IPAL sistem setempat.
Pengembangan dan peningkatan sistem air minum non perpipaan dengan prioritas wilayah selatan dan perbatasan	Mengembangkan sistem penyediaan air minum non perpipaan melalui Peningkatan kualitas dan kuantitas air baku
Pengembangan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif	Mewujudkan sistem integritas dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan secara konsisten melalui pengawasan dan penindakan bagi pihak yang menyalahi dan melanggar aturan pemanfaatan ruang serta meningkatkan pengendalian terhadap upaya pemanfaatan ruang di wilayah selatan.
	Pemberian akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengetahui perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang melalui sistem informasi, media cetak, media elektronik dan tempat tempat lain yang mudah diketahui.
Penataan lingkungan kawasan permukiman kota	Menata lingkungan permukiman dan meningkatkan penyediaan fasilitas umum dan jalan alternatif ke kawasan pengembangan perumahan.
Pengembangan rumah sehat sederhana	Menyediakan rumah sehat sederhana yang layak huni dan superblok rumah susun sewa dan milik yang murah (untuk mendekatkan tempat tinggal dengan tempat kerja) pada lokasi pasar, sarana kesehatan dan lainnya.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Perhubungan	Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana yang menggunakan teknologi tinggi dan tepat guna, Membangun Sistem Angkutan Umum Massal, Meningkatkan kuantitas dan kualitas angkutan umum melalui Peremajaan armada bus sedang, Penambahan dan Penataan Trayek, Penataan tempat pemberhentian angkutan umum serta pelayanan angkutan hari-hari besar
	Meningkatkan kualitas dan fasilitas terminal, bandara, jembatan timbang, JPO, Pejalan Kaki, penyandang disabilitas dan pemakai sepeda

A. Prioritas Daerah

Arah prioritas pembangunan pada tahun 2015 diarahkan kepada:

1. Bidang Pemerintahan

- a. Diperlukan kebersamaan untuk membangun kinerja bersama yang dibangun secara bertahap meningkatkan kembali semangat kerja sebagai jawaban atas solusi masalah lingkup pemerintahan, dimana saat ini sebagai contoh terjadi hambatan dalam tingkat capaian pencairan anggaran yang dinilai sangat lamban;
- b. Pembinaan laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan asset daerah perlu menjadi perhatian seluruh SKPD agar mempersiapkan capaian WTP di Tahun 2016 bisa tercapai;
- c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku perencana tingkat Kota Cirebon dalam membangun suatu perencanaan yang aspiratif dan aplikatif dalam rangka peningkatan transparansi publik dan pencapaian kesesuaian APBD dan dokumen perencanaan, akan selalu mengupayakan penguatan perencanaan pembangunan daerah melalui sistim perencanaan daerah;

- d. Sekretariat DPRD sebagai fasilitator pelaksanaan tugas dewan, akan selalu mendorong terciptanya suasana kondusifitas antara legislatif dan eksekutif;
- e. Terkait dengan focus pemeriksaan dan pengawasan pada tahun 2015 diprioritaskan kepada E-Audit dan SPIP. Dalam rangka melaksanakan kegiatan tersebut diadakan persiapan terkait dengan hal tersebut;
- f. Pagu anggaran untuk musrenbang Kecamatan dari 17 Milyar menjadi 22 Milyar pada tahun 2015;
- g. Menaikan pagu anggaran Kecamatan dan Kelurahan;
- h. SKPD yang bertugas melakukan pembinaan terhadap Kelurahan untuk wajib melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal;
- i. Meningkatkan Sumber daya manusia (SDM) Kecamatan dan Kelurahan melalui penguatan kapasitas pegawai;
- j. Perlu menyusun standar kriteria dan proses pelaksanaan kegiatan dalam bentuk lomba-lomba yang dilaksanakan seperti lomba Zero Waste dan RW K-3, sehingga bukan hanya semata lomba tetapi bisa menjadi kegiatan yang melekat di masyarakat;
- k. Sebagai hasil aspirasi musrenbang Kecamatan sebagian besar meminta agar pelaksanaan kegiatan fisik dilaksanakan secara swakelola di Kelurahan khususnya untuk yang anggarannya dibawah 50jt. Sesuai dengan peraturan Walikota tentang kewenangan Kecamatan dan Kelurahan hal tersebut dimungkinkan dilaksanakan tetapi khusus untuk pemeliharaan prasarana kota. Dan untuk melaksanakan kegiatan swakelola perlu dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan pengadaan barang jasa secara swakelola kepada unsur Kelurahan dan LKK .

2. Bidang Fisik dan Lingkungan

- a. Tingkat eksklarasi kerusakan insfrastruktur yang semakin tinggi (kerusakan jalan dan saluran drainase) sehingga diperlukan pemeliharaan infrastruktur kota;
- b. Kebutuhan ruang terbuka hijau beserta penataannya (taman kota);
- c. Perlu diselesaikannya beberapa dokumen turunan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RDTRK, evaluasi Perda Bangunan Gedung, RTBL, dsb);
- d. Kebutuhan akan antisipasi perubahan iklim;
- e. Penanganan bencana;
- f. Penyelesaian pembangunan fisik prioritas: embung dan Jalan Lingkar Cirebon;
- g. Pelayanan perhubungan hingga wilayah selatan;
- h. Kebutuhan Penerangan Jalan Umum terutama di wilayah selatan;
- i. Memperhatikan akan pentingnya masalah persampah dan TPA;
- j. Perlu diperhatikan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
- k. Keberadaan bongkar muat batu bara di pelabuhan Cirebon agar ditinjau kembali karena merugikan masyarakat sekitar pelabuhan, khususnya berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat;

- l. Dalam Forum SKPD tujuannya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat yang RAMAH, oleh karena itu SKPD agar bersinergis dalam menangani masalah kota secara komprehensif;
- m. Pemasangan Lampu Lalu Lintas di beberapa persimpangan yang lintasan kendaraannya sudah mulai padat;
- n. Kebutuhan untuk membuat *elevated rail way* pada perlintasan sebidang antara rel KA dan jalan raya di Kota Cirebon;
- o. Pengaturan jalan –jalan kota yang mulai macet akibat aktifitas baru yang ada pada kawasan seperti Jalan Cangkring dan sekitarnya;
- p. Penertiban sempadan sungai;
- q. Pengaturan perparkiran di beberapa titik ruas jalan.

3. Bidang Sosial Budaya

- a. Program dan kegiatan SKPD harus mampu mewujudkan pencapaian Kota Cirebon RAMAH;
- b. Peningkatan Upaya Penanggulangan HIV/AIDS;
- c. Akreditasi Balai Latihan Kerja dan kerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Pelatihan;
- d. Peningkatan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat menuju Visi RAMAH melalui RW Bersih dan Sehat, RW Pintar, RW Zero Waste, RW Aman/K3 termasuk jenjang tingkat pemerintahan;
- e. Menuntaskan masyarakat Kota Cirebon bebas Buta Huruf Latin;
- f. Peningkatan mutu pendidikan dengan PPDB, penyediaan biaya sekolah sampai jenjang SMA/SMK termasuk beasiswa perguruan tinggi bagi penduduk Kota Cirebon;
- g. Pengembangan pendidikan karakter melalui institusi pendidikan dan kehidupan sektor masyarakat dengan Budi Pekerti, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kepramukaan;
- h. Pengurangan dan penanggulangan masalah Gizi masyarakat secara komprehensif dan terpadu lintas sektor;
- i. Program dan kegiatan SKPD bisa saling bersinergis untuk mencapai tujuan pembangunan Bidang Sosial Budaya di Kota Cirebon; Pendidikan kedinasan, Peningkatan kapasitas SD aparatur, Pembinaan Pengembangan Aparatur;
- j. Penataan peraturan perundang-undangan, Peningkatan kenyamanan keamanan lingkungan, pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban;
- k. Pengembangan budaya baca & penyelamatan dan pelestarian arsip/dokumen; perbaikan system adm kearsipan; peningkatan kualitas layanan informasi kearsipan; peningkatan sarpras; peningkatan pemeliharaan sarana kearsipan;
- l. RSUD Gunungjati sebagai RS rujukan BPJS Jawa Barat bagian timur (ciayumajakuning); RS rujukan pasien MDR TB;

m. Pelayanan Rehabilitasi kessos; Peningkatan kualitas dan produktifitas naker;
Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan;

4. Bidang Ekonomi

- a. Pagu Anggaran khususnya SKPD lingkup Bidang Ekonomi diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat agar mendukung peningkatan IPM melalui Daya Beli Masyarakat.
- b. Penataan dan penguatan kelembagaan pelayanan perijinan, pembangunan sistem pelayanan perizinan online, serta penerapan insentif dan disinsentif informasi;
- c. Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi;
- d. Meningkatkan kebijakan perencanaan pengembangan penanaman modal;
- e. Melakukan pendataan dan pendaftaran PKL, serta pemberdayaan PKL melalui pembinaan dan bimbingan teknis, fasilitasi akses permodalan, penguatan kelembagaan, peningkatan jaringan dan promosi pemasaran serta penyediaan ruang bagi PKL;
- f. Melakukan pembinaan atlit berprestasi melalui pembibitan sejak dini dan pemberian penghargaan;
- g. Mengembangkan fasilitas sarana dan prasarana olah raga;
- h. Melakukan pembinaan aktivitas sanggar seni serta meningkatkan event pagelaran budaya khas Cirebon dan menjadikan Kota Cirebon sebagai pusat Event Budaya Khas Cirebon se Wilayah Cirebon, dengan meningkatkan dukungan dan keterlibatan Keraton;
- i. Melakukan penataan /revitalisasi bangunan cagar budaya, pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian pusaka cagar budaya, dan kerjasama dengan pemilik cagar budaya dalam upaya pelestarian;
- j. Meningkatkan pembinaan teknis dan manajemen terhadap koperasi dan UMKM;
- k. Meningkatkan fasilitasi permodalan antara UMKM/koperasi dengan lembaga keuangan;
- l. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap program-program penanggulangan kemiskinan;
- m. Melaksanakan pelatihan, pembentukan kelembagaan ekonomi mikro berbasis RW, dan pendampingan usaha ekonomi keluarga miskin;
- n. Perlu adanya pemberian/reward bagi masyarakat yang dapat meningkatkan status dirinya dari miskin menjadi tidak miskin.

III. URUSAN DESENTRALISASI

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang

sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren. Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

A. Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

1. Pendidikan

a. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Putus Sekolah (APS)

NO	URAIAN	CAPAIAN %
1	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	91,73
2	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	81,56
3	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK/Paket C	90,25
4	Angka Putus sekolah SD/MI	0,02
5	Angka Putus sekolah SLTP	0,05
6	Angka Putus sekolah SMA/SMK/MA	0,28

b. Angka Kelulusan (AL) dan Angka Melanjutkan (AM)

NO	URAIAN	CAPAIAN (%)
1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100
2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100
3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	100
4	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	108,89
5	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	122,70

c. Alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 146.766.057.906,00 terealisasi sebesar Rp. 168.349.269.489,00 atau 114,7%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan 13 (tiga belas) program dan 188 (seratus delapan puluh delapan) kegiatan.

2. Kesehatan

a. Capaian kinerja

NO	URAIAN	CAPAIAN (%)
1	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	111,20
2	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	93,84

NO	URAIAN	CAPAIAN (%)
3	Cakupan Desa /kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	95,45
4	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100
5	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	76
6	Cakupan penanganan penderita penyakit DBD	100
7	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	13,3
8	Cakupan kunjungan bayi	88,84

- b. Alokasi anggaran belanja langsung Urusan Kesehatan sebesar Rp. 276.186.021.549,00 terealisasi sebesar Rp. 235.385.647.650,00 atau 85,23%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk kegiatan pada Dinas Kesehatan, RSUD Gunung Jati, Kecamatan Lemahwungkuk dan Kelurahan Lemahwungkuk.

3. Pekerjaan Umum

- a. Capaian kinerja

NO	URAIAN	CAPAIAN (%)
1	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	80
2	Rumah Tangga Per Sanitasi	89,32
3	Kawasan Kumuh	3,22

- b. Panjang jalan kota dalam kondisi baik 132,811 Km atau 80% dari total panjang jalan di Kota Cirebon 165,764 Km;
- c. Belanja langsung urusan pekerjaan umum sebesar Rp.228.884.484.905,00 dengan realisasi sebesar Rp. 125.486.945.770,00 atau 54,83 %.

4. Lingkungan Hidup

- a. Capaian Kinerja

NO	URAIAN	CAPAIAN (%)
1	Penanganan sampah	66,85
2	Jumlah pasar tradisional tergolong baik	100
3	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	2,5
4	Penegakan hukum lingkungan	0

- b. Alokasi anggaran Urusan Lingkungan Hidup sebesar Rp. 368.491.715.549,00 terealisasi sebesar Rp. 326.320.653.169,00 atau 88,5%.

5. Perumahan

- a. Program penyediaan air bersih dengan jumlah rumah tangga pengguna air bersih pada tahun 2015 sejumlah 75.415 rumah tangga dari total rumah tangga sejumlah 80.679;
- b. Rumah layak huni mencapai 46.968 unit dari jumlah seluruh rumah yang ada yaitu 62.533 unit.

6. Tata Ruang

Luas ruang terbuka hijau 341,46 Ha atau 9 % dari total luas wilayah Kota Cirebon yaitu 3.810 Ha.

7. Perencanaan Pembangunan

- a. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025;
- b. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang RPJMD Kota Cirebon Tahun 2013 - 2018;
- c. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2013 Tentang RKPD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2014;

8. Kepemudaan dan Olahraga

- a. Rasio Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) terhadap jumlah penduduk pada tahun 2015 sebesar 0,001 (4 gelanggang olahraga dibanding jumlah penduduk 388.854 jiwa);
- b. Lapangan/Fasilitas Olahraga sebanyak 229 unit.

9. Penanaman Modal

Pada tahun 2015 Nilai Realisasi PMDN sebesar Rp.1.321.066.815.350,00.

10. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- a. Pada tahun 2015 jumlah koperasi aktif sebanyak 219 unit atau mencapai 53,67% dari total koperasi di Kota Cirebon sejumlah 408 unit;
- b. Jumlah usaha kecil dan mikro sebanyak 1.517 unit atau mencapai 89,34% dari jumlah seluruh usaha kecil menengah sebanyak 1.698 unit;
- c. Belanja langsung urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp.2.975.467.850,00 dengan realisasi sebesar Rp.2.380.798.500,00 atau 80,01%.

11. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Jumlah kepemilikan KTP pada tahun 2015 sejumlah 230.348 Jiwa mencapai 80% dari 285.804 Jiwa penduduk wajib KTP;
- b. Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran 146.233 jiwa mencapai 37% dari jumlah penduduk 388.854 jiwa di Kota Cirebon;
- c. Belanja langsung urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp.4.107.921.300,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.814.535.445,00 atau 92,86%.

12. Ketenagakerjaan

- a. Jumlah pencari kerja yang ditempatkan mencapai 1.299 orang mencapai 39,15% dari jumlah pencari kerja yang mendaftar sejumlah 3.318 orang;
- b. Jumlah pekerja/buruh peserta program Jamsostek aktif sejumlah 24.996 orang mencapai 84,63% dari seluruh pekerja/buruh sejumlah 29.535 orang;
- c. Belanja langsung urusan Ketenagakerjaansebesar Rp.395.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.394.052.250,00 atau 99,76%.

13. Ketahanan Pangan

Pada tahun 2015 rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama mencapai 141.490.000 kg/tahun dibandingkan jumlah penduduk Kota Cirebon yang mencapai 388.745 jiwa.

14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada tahun 2015 dari total penduduk Kota Cirebon partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah mencapai 11.320 orang, serta jumlah angkatan kerja perempuan mencapai 161.389 orang.

15. Keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera

Pada tahun 2015 prevalensi KB aktif sebanyak 63.166 atau mencapai 78,06% dari total pasangan usia subur sejumlah 80.920 orang.

16. Perhubungan

Pada tahun 2015 jumlah angkutan darat sebanyak 979 unit atau mencapai 82,48% dari total penumpang angkutan darat sejumlah 1187 orang.

17. Komunikasi dan Informatika

Jumlah Media Informasi milik Pemerintah Daerah terdiri dari; www.cirebonkota.go.id dan JDIH Kota Cirebon.

18. Pertanian

- a. Pada Tahun 2015 luas lahan bersertifikat milik Pemerintah Kota Cirebon mencapai 32.727.308m² atau 87,60% dari jumlah luas yang seharusnya bersertifikat 37.358.000m²;

- b. Kasus Tanah Negara terselesaikan 3 kasus dari 3 kasus yang terdaftar.
- c. Penyelesaian Ijin lokasi sebanyak 6 ijin lokasi.

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- a. Pada tahun 2015 jumlah kegiatan pembinaan politik daerah dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kegiatan;
- b. Kegiatan pembinaan terhadap Lembaga Sosial Masyarakat, Ormas, dan OKP dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kegiatan;
- c. Belanja langsung urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri sebesar Rp. 7.396.072.899,00 dengan realisasi sebesar Rp.6.973.799.271,00 atau 94,29%.

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

- a. Pada tahun 2015 Pemerintah Kota Cirebon telah memiliki 1 Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan menyelenggarakan evaluasi peningkatan pelayanan publik melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam rangka penerapan standar manajemen mutu serta penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bagi pelayanan dasar dengan nilai 135,99%;
- b. Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2015 sebanyak 1 penghargaan.

21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pada Tahun 2015 PKK aktif di Kota Cirebon sejumlah 28 orang dan total Posyandu aktif di Kota Cirebon sejumlah 330 unit.

22. Sosial

- a. Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah di Kota Cirebon sejumlah 27 buah;
- b. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani dan mendapatkan bantuan sosial 11.344 orang dari total jumlah PMKS yang ada di Kota Cirebon sejumlah 102.702 orang.
- c. Belanja langsung urusan Sosial sebesar Rp. 1.744.740.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.478.334.113,00 atau 84,73%.

23. Kebudayaan

- a. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya sebanyak 17 kali
- b. Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya sebanyak 10 buah;
- c. Jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 56 buah.

24. Statistik

Pada tahun 2014 telah disusun Buku Cirebon Dalam Angka dan Buku PDRB Kota Cirebon Tahun 2009-2012.

25. Kearsipan

Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku sejumlah 39 SKPD;

26. Perpustakaan

- a. Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah sejumlah 19.406 buku dari 37.537 koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah;
- b. Jumlah kunjungan ke Perpustakaan selama 1 tahun sebanyak 43.389 orang.

B. Prioritas Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Rincian Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon, urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Cirebon meliputi :

1. Kelautan dan Perikanan;

Belanja langsung urusan Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 5.463.045.650,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.581.367.750,00 atau 83,86%.

2. Pertanian;

Belanja langsung urusan Pertanian sebesar Rp. 8.738.752.550,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.340.418.962,00 atau 95,44%.

3. Kehutanan;

Belanja langsung urusan Kehutanan sebesar Rp. 314.833.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 309.716.750,00 atau 98,37%.

4. Energi dan SDM;

Belanja langsung urusan energi dan SDM sebesar Rp. 10.574.990.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 561.550.500,00 atau 5,31%.

5. Pariwisata;

Belanja langsung urusan Pariwisata sebesar Rp. 10.574.990.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 561.550.500,00 atau 5,31%.

6. Perindustrian;

Belanja langsung urusan Perindustrian sebesar Rp. 501.541.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 484.030.750,00 atau 96,51%.

7. Perdagangan;

Belanja langsung urusan Perdagangan sebesar Rp. 3.989.316.925,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.866.748.188,00 atau 46,79%.

8. Transmigrasi;

Urusan ketransmigrasian ditangani oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Adapun uraian program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan ketransmigrasian tidak terlaksana.

IV. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Disamping urusan pemerintah daerah, pemerintah Kota Cirebon juga menerima tugas pembantuan yang berasal dari pemerintah pusat. Tugas pembantuan yang diterima pada tahun 2015 sebanyak 4 (empat) Program meliputi:

1. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

Berdasarkan DIPA Kementerian Kesehatan Nomor : 024.03.4.029494/2015 Dinas Kesehatan Kota Cirebon melaksanakan Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak melalui Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.994.172.000,00 digunakan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat melalui pelayanan gizi, kesehatan ibu dan anak, kesehatan kerja dan olahraga serta kesehatan tradisional. Sampai dengan akhir triwulan IV realisasi penyerapan keuangan mencapai 99,51%.

2. Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Berdasarkan DIPA Kementerian Kesehatan Nomor : 024.04.4.025427/2015 Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati melaksanakan Program Pembinaan Upaya Kesehatan melalui Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.000.000.00000 digunakan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat. Sampai dengan akhir triwulan IV realisasi penyerapan keuangan mencapai 84,98%.

3. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Berdasarkan DIPA Kementerian Pekerjaan Umum Ditjen Cipta Karya, Nomor : DIPA-033.05.5.502732/2015 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Cirebon menerima Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk melaksanakan Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman melalui kegiatan Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan pengembangan sanitasi dan persampahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.550.000.000,00 digunakan untuk Meningkatkan jumlah kabupaten kota yang menerapkan NSPK dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman serta jumlah kawasan yang asri. Sampai dengan akhir triwulan IV realisasi penyerapan keuangan mencapai 100%.

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Perumahan

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Nomor DIPA-

033.05.6.502731/2015, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Cirebon menerima Tugas Pembantuan untuk melaksanakan Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Perumahan yang diwujudkan melalui kegiatan Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan Pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan, pengelolaan gedung dan rumah negara dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.295.000.000,00. Sampai dengan akhir triwulan IV realisasi penyerapan keuangan mencapai 100%.

V. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Tugas Umum Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cirebon pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Kerjasama Antar Daerah

Pada Tahun 2015, Pemerintah Kota Cirebon tidak melakukan perjanjian kerjasama antar daerah. Sedangkan kerjasama yang masih berlaku pada tahun 2015 yaitu Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Pemerintah Kota Cirebon Nomor : 974/3368/2012 dan 974/perj. 1-DKP/2012 tentang Penanganan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Persampahan selama 2 (dua) Tahun.

2. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

- A. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Cirebon dengan KODIM 0614/KOTA CIREBON tentang Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian Nomor : 520/KB,1-DKPPP/2015 dan Nomor : B/86/II/2015 Tanggal 12-2-2015;
- B. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Cirebon dengan PT. Bali Towerindo Sentra, Tbk tentang Pemanfaatan Tanah Pemerintah Kota Cirebon sebagai Penempatan Jaringan Base Transceiver Station (BTS) Microcell dan Fiber Optik dengan Metode Kamufase di Kota Cirebon Nomor : 032/KB.3-Adm.Pem.Um/2015 dan Nomor : 344.a/BTS-DIR/VI/15 Tanggal 30-06-2015;
- C. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Cirebon dengan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk tentang Kerjasama Pelatihan dan Pengembangan Kewirausahaan serta Layanan Perbankan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon Nomor : 893/KB.4-Adm.Pem.Um/2015 dan Nomor : Mou.014a/DIRPB/PBIRM/VII /2015 tanggal 07-07-2015;
- D. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Cirebon dengan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk tentang Kerjasama Pelatihan dan Pengembangan Kewirausahaan serta Layanan Perbankan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon Nomor : 893 / PKS.5-BK.DIKLAT / 2015 dan Nomor : PKS.155a / DIRPB / PBIRM / VII / 2015 tanggal 07-07-2015;

- E. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Cirebon dengan PT. Pertamina EP ASSET 3 tentang Pembangunan Infrastruktur Penunjang Pelaksanaan Pekan Olah Raga Nasional (PON) XIX Tahun 2016 oleh Pemerintah Kota Cirebon di atas aset PT. Pertamina EP ASSET 3 Kawasan Stadion Bima Nomor : 600/KB.6-Adm.Pem.Um/2015 dan Nomor : 02/EP3300/2015-S0 Tanggal 29-07-2015;
- F. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Cirebon dengan PT. Pertamina EP ASSET 3 tentang Pembangunan Infrastruktur Penunjang Pelaksanaan Pekan Olah Raga Nasional (PON) XIX Tahun 2016 oleh Pemerintah Kota Cirebon di atas aset PT. Pertamina EP ASSET 3 Kawasan Stadion Bima Nomor : 600/PKS.7-Adm.Pem.Um/2015 dan Nomor : 03/EP3300/2015-S0 Tanggal 29-07-2015;
- G. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Cirebon dengan PT. PLN(PERSERO) Distribusi Jawa Barat dan Banten Area Cirebon tentang Pemungutan, Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Nomor : 973/KB.11-Adm.Pem.Um/2015 dan Nomor : 0001.MoU/Keu.03.01/A.CRB/2015 Tanggal 04-11-2015;
- H. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Cirebon dengan PT. PLN(PERSERO) Distribusi Jawa Barat dan Banten Area Cirebon tentang Pemungutan, Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Nomor : 973/PKS.12-Adm.Pem.Um/2015 dan Nomor : 0047.PJ/Keu.03.01/A.CRB/2015 Tanggal 04-11-2015;
- I. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Cirebon dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon dan Kantor Pertanahan Kota Cirebon tentang Peningkatan Pelayanan, Pengawasan dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan Negara Nomor : 973/KB.13-Adm.Pem.Um/2015, Nomor : PRJ-001/WPJ.22/KP.06/2015 dan Nomor : 439/32.74/XI/2015 Tanggal 04-11-2015.

3. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

Sebagai wujud pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah dengan instansi vertikal di daerah, Pemerintah Kota Cirebon melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam bentuk :

- a. Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA)/Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)
- b. Komunikasi Intelijen Daerah (Kominda)
- c. Rapat Koordinasi lainnya
dengan materi bahasan antara lain :
 1. Isu-isu actual yang perlu diantisipasi dan penanganan secara bersama
 2. Koordinasi dalam kunjungan untuk menyambut kehadiran Pejabat Negara seperti Presiden / Wakil Presiden / Menteri.

3. Berdialog langsung dengan masyarakat dalam menampung aspirasi dan memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi di masyarakat serta memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Melalui Komunikasi dan koordinasi yang baik antara pimpinan daerah ini, maka diharapkan akan tercipta kinerja Pemerintahan yang baik dalam suasana yang kondusif, aman dan terkendali.

4. Pembinaan Batas Wilayah

Pembinaan batas wilayah Kota Cirebon selama tahun 2015 terfokus upaya penyelesaian penegasan batas daerah dengan Kabupaten Cirebon, mengingat upaya-upaya fasilitasi dan mediasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kemendagri sudah sampai batas pengambilan keputusan dikarenakan upaya-upaya kesepakatan dari kedua daerah sampai dengan tahun 2015 tetap belum ada kesepakatan.

Upaya-upaya penyelesaian penegasan batas daerah terhadap 7 (tujuh) titik koordinat yang belum disepakati telah dilakukan oleh Tim Penegasan Batas Daerah Kota Cirebon, Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Jawa Barat serta Kemendagri selama tahun 2015 yang dibuktikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa barat Nomor : 135.4/533/Pem.Um tanggal 9 Juni 2015 perihal undangan tindak lanjut penyelesaian batas daerah segmen Kabupaten Cirebon dengan Kota Cirebon, telah dilaksanakan rapat pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 di Ruang Ciremai Gedung Sate Bandung, dan hasilnya sebagai berikut :
 - Belum tercapainya kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Kota Cirebon Provinsi Jawa barat, khususnya pada titik koordinat 07,08 dan 09 (draf-2 peta batas daerah Kabupaten dan Kota Cirebon di sekitar Desa Tuk.
 - Pemerintah Kota Cirebon tetap sepakat terhadap peta alternatif ke 2 dan draf Permendagri yang telah diserahkan. Persiapan penyelesaian penegasan batas daerah antara Kabupaten Cirebon dengan Kota Cirebon.
 - Pemerintah Kabupaten Cirebon tidak menyetujui alternative ke2 kecuali perubahan garis batas pada titik koordinat 07,08 dan 09 yang lebih tepatnya dari sebelah barat Jalan Dr.Cipto MK atau depan ex Kantor Bappeda Kota Cirebon / Selokan depan Pom Bensil TNI AL kearah selatan sampai dengan Kantor Dinsosnakertrans Kota Cirebon.
 - Pemerintah Kabupaten Cirebon menyatakan bahwa Desa Tuk meliputi wilayah yang ada di titik koordinat tersebut diatas sesuai peta blok desa di Kabupaten Cirebon, tetapi peta blok tersebut belum diserahkan ke Provinsi Jawa Barat dalam waktu 1 (satu) minggu setelah rapat ini.
 - Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan berkoordinasi internal dan mengambil keputusan atau diserahkan kepada Kemendagri.
2. Pada pertemuan tersebut di atas adalah pertemuan ke-3 atau yang terakhir dan hasilnya tetap tidak sepakat, maka sesuai Pasal 28 ayat (1) dan ayat(2)

Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, perselisihan batas daerah Kota/Kabupaten dalam Provinsi diambil alih oleh Gubernur dengan melakukan antara lain :

- A. Gubernur memutuskan perselisihan batas daerah.
- B. Apabila Gubernur tidak dapat mengambil keputusan maka Gubernur menyerahkan proses selanjutnya kepada Menteri Dalam Negeri.

Sudah tidak ada lagi pertemuan antara Tim Penegasan Kota dan Kabupaten, tinggal Gubernur atau Kemendagri memanggil kedua Kepala Daerah untuk menandatangani draf Peta dan Permendagri.

3. Selanjutnya dengan mengacu Pasal 28 dan kewenangannya tersebut di atas, maka Gubernur Jawa Barat mengundang kedua Kepala Daerah beserta Tim Penegasan Batas Daerah Kota/kabupaten serta dihadiri Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Jawa Barat dan Perwakilan Kementrian Dalam Negeri melaksanakan pembahasan penyelesaian penegasan batas daerah pada tanggal 10 September 2015 di Ruang Rapat Utama Gedung Sate Bandung serta dipimpin langsung Gubernur Jawa Barat dengan hasil sebagai berikut :

- Gubernur menyampaikan bahwa mengacu peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan masukan TPBD Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa : **BATAS DAERAH KOTA CIREBON DENGAN KABUPATEN CIREBON MENGGUNAKAN DRAF PERMENDAGRI BERIKUT PETA KE-2** yaitu Wilayah Perumahan Pilang Setrayasa dan Wilayah Krematorium sebelah timur Gedung DKP3 Kota Cirebon masuk kedalam Wilayah Kabupaten Cirebon, sementara wilayah Desa Tuk (Belakan CSB Mall ke selatan Jalan Citra Remaja belakang Dinsosnakertrans masuk Wilayah Kota Cirebon.
- Batas wilayah ini lokasinya ditengah-tengah antara Jalan Dr.Cipto Mk dengan Sungai Kijing (banjir kanal) depan Perum Taman Cipto.
- Bupati Cirebon tidak menyetujui dan meminta perubahan garis titik koordinat.

4. Tidak tercapainya upaya fasilitasi Gubernur dalam pembahasan draf final permendagri dan peta alternatif ke-2 disebabkan adanya inkonsistensi Pemerintah Kabupaten Cirebon sesuai hasil rapat pertemuan terakhir atau yang ke 3 pada tanggal 10 Juni 2015 sebagaimana point 1 tersebut diatas yang intinya meminta perubahan garis batas titik koordinat 07,08 dan 09 dengan dasar peta blok Desa Tuk yang tidak diakui, maka berubah ke titik koordinat 05 (masjid CSB Mall) ditarik lurus ke titik koordinat 08 (Halaman Tk.Hang Tuanh TNI AL).

5. Menjelang akhir tahun 2015 ada informasi dari Kepala Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat melalui sambungan telepon kepada Kabag Adm.Pem.Um Setda Kota Cirebon yang intinya ingin menghadap Walikota Cirebon untuk menyampaikan informasi bahwa BUPATICIREBON telah SETUJU dengan Draft Permendagri berikut Peta Ke-2 yang diinginkan Kota Cirebon, dengan catatan antara lain :

- a. Wilayah Desa Tuk (titik koordinat 07,08 dan 09) menjadi wilayah Kelurahan Pekiringan Kota Cirebon.
 - b. Setuju Draf Peta ke-2 secara utuh.
 - c. Kegiatan survey lapangan terkait adanya indikasi perubahan gambar peta draf ke-2 yang pernah dilakukan oleh TPBD Provinsi Jawa Barat, Kemendagri, TPBD Kota dan Kabupaten dianggap tidak berlaku.
 - d. Sebagian sebelah barat area parkir motor CSB Mall tetap menjadi wilayah Kabupaten Cirebon.
 - e. Tidak ada permintaan-permintaan perubahan batas kembali oleh Kota Cirebon.
6. Dalam Draf Peta ke-2 yang diinginkan Kota Cirebon masih terdapat permasalahan antara lain :
- a. Sebagian sebelah barat area parkir motor CSB Mall tetap menjadi wilayah Kabupaten Cirebon yang diharapkan Bidang Tanah CSB Mall seluruhnya masuk ke dalam wilayah Kota Cirebon.
 - b. Adanya Surat dari warga Perumahan Pilang Setrayasa telah sampai di Gubernur yang intinya ingin tetap tidak terpisahkan dari Bagian Wilayah Administrasi Kota Cirebon.

5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Upaya pencegahan dan penanggulangan bencana alam dilakukan melalui kegiatan yang sumber dananya berasal dari APBD. Berdasarkan potensi yang ada, kebijakan pencegahan dan penanggulangan bencana selama Tahun 2015 dilakukan melalui program dan kegiatan pada tahun 2015 sebagai berikut :

1. Program Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana. Program ini diaplikasikan dalam kegiatan :
 - Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana khususnya pada lokasi rawan bencana.
 - Meningkatkan cakupan layanan dan tanggap bencana dengan capaian akhir 60 %.
2. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran. Program ini diaplikasikan dalam kegiatan :
 - Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan masyarakat terhadap tanggap darurat bencana.
 - Bintek tanggap darurat bencana ditingkat kelurahan dan kecamatan kepada 1000 penduduk.
3. Program perencanaan pengendalian dan penanggulangan Bencana. Program ini diaplikasikan dalam kegiatan :
 - Penyusunan kebijakan / regulasi mitigasi bencana dan strategi ketahanan kota.

Antisipasi terhadap kemungkinan bencana adalah melakukan monitoring di titik-titik rawan bencana dan melakukan piket siaga bencana selama 7 x 24 jam di posko Satlak Kota Cirebon, serta terus menerus melakukan monitoring online Website BKMG.

6. Penyelenggaraan dan Ketertiban Umum

Dalam implementasinya tugas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Cirebon dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Secara umum, kebijakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diarahkan kepada 2 (dua) hal pokok, yaitu:

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum melalui sosialisasi kebijakan dan peraturan serta operasi penertiban.
2. Pembinaan masyarakat melalui pengawasan, pengamanan, penataan potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

Secara khusus, kebijakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diselenggarakan melalui:

- Penetapan kebijakan taktis operasional pembinaan ketentraman dan ketertiban umum melalui penerapan sistem dan prosedur tetap pengamanan daerah-daerah vital dan masyarakat.
- Penegakan Peraturan Daerah
- Peningkatan sosialisasi hukum masyarakat
- Peningkatan Koordinasi dalam rangka pencegahan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum
- Peningkatan pengamanan swakarsa baik di lingkungan permukiman maupun tempat-tempat vital
- Membangun komunikasi dan silaturahmi diantara komponen-komponen masyarakat

Gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum selama tahun 2015 pada umumnya dalam beberapa kasus bersifat anarkisme khususnya dalam hal penyampaian aspirasi publik.

Beberapa kendala penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat sampai saat ini antara lain :

- Masih kurangnya personil Tenaga Kontrak, hal ini sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran Perda dan ketentuan yang berlaku.
- Beban tugas yang semakin besar dan kompleks perlu penambahan anggaran dalam rangka melaksanakan ketertiban dan ketentraman masyarakat dan penegakan Perda.
- Kurangnya sarana dan prasarana terutama pengadaan Mobil Patroli dan Pengadaan Truck, hal ini menyebabkan kurang efektifnya pengawasan terhadap para pelanggaran Perda.
- Belum tersedianya sarana dan prasarana di bawah pengelolaan langsung Pemerintah Kota Cirebon sebagai tempat penampungan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, PSK dan Waria.

- Belum optimalnya koordinasi teknis sehingga bidang penuntutan Peradilan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon dapat lebih berperan dalam penenggakan kepastian hukum terutama dalam hal pelaksanaan peradilan singkat (tipiring).
- Munculnya kegiatan-kegiatan usaha ekonomi secara illegal pada tempat terlarang sehingga berpotensi, memperburuk wajah kota. Program dan pelaksanaan penataan Pedagang Kaki Lima di beberapa lokasi tetap menjadi permasalahan yang belum selesai.

Beberapa pemecahan masalah yang diterapkan antara lain:

- Melakukan rekrutmen personil untuk meningkatkan rasio jumlah kebutuhan personil.
- Meningkatkan Koordinasi dengan instansi terkait seperti Kepolisian Resort Cirebon Kota, KODIM, DENPOM dan lain-lain.
- Meningkatkan pengendalian floating relokasi pedagang kaki lima yang telah ditertibkan untuk pembinaan dan penataan yang strategis dan efektif di masa yang akan datang pada wilayah Kecamatan/Kelurahan.

VI. PENUTUP

Pada akhir penyampaian ILPPD ini, perkenankan kami atas nama Pemerintah Kota Cirebon mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif mengisi pembangunan kota di berbagai sektor pembangunan, dengan produktivitas dan komitmen yang tinggi dalam mewujudkan visi Kota Cirebon yaitu Menjadikan Kota Cirebon sebagai Kota Ramah (Religius, Aman, Maju, Aspiratif dan Hijau).

Pemerintah Kota Cirebon menyadari bahwa pelaksanaan pembangunan sampai saat ini belum sepenuhnya dapat memenuhi aspirasi masyarakat dan menyelesaikan semua persoalan secara menyeluruh, hal ini bukan dikarenakan kurangnya perhatian terhadap aspirasi masyarakat, namun dikarenakan keterbatasan sumber daya yang ada. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati, melalui penyampaian Informasi LPPD ini kami mohon maaf atas kekurangan, dan kepada semua pihak diharapkan memberikan kritik, saran dan masukan yang konstruktif guna perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah pada tahun mendatang.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati kami, atas nama Pemerintah Kota Cirebon mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerjasama yang baik antara, Pemerintah Kota Cirebon, masyarakat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon serta pihak-pihak lain yang tidak mungkin disebutkan satu per satu atas terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan pada Tahun Anggaran 2015 di Kota Cirebon, Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Cirebon, 31 Maret 2016
WALIKOTA GIREBON



The image shows the official seal of the Mayor of Cirebon, which is circular and contains the text 'WALIKOTA GIREBON' and 'REPUBLIC OF INDONESIA'. Overlaid on the seal is a handwritten signature in blue ink.

Drs. NASRUDIN AZIS, SH